

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

A. Abdurrahman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 80, mengutip dari Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang- Undang Tahun 1998 Buku Kesatu*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 13.

Administrative model, dengan variasi: merupakan lembaga independen di bawah pemerintahan, seperti AUSTRAC, FINTRAC, FINCEN atau di bawah Bank Sentral seperti di Malaysia.

Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008 hal 183)

Bagus Djajengtara, *Kejahatan perbankan elektronik*, Makalah satuan kerja audit Bank International Indonesia

Bank Indonesia *Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Resiko*, Pasal 1

Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah*, PBI No. 7/6/2005, Ps. 1 butir 4

Bernanrd L.Tanya, *Hukum Dalam Ruang Sosial*, (Surabaya : Srikandi, 2006). hlm. 31

Black's Law Dictionary

Boy Nurdin. *Kedudukan dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia* (PT.Alumni Bandung. 2012) hlm.98

Boy Nurdin. *Thinking Paradigm of Judges For Law Enforcement in Indonesia : From Positivism to Realism (Annual international Conference law, Regulations and Public Policy.2017) GSTF hlm.53*

Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung : Nuansa dan Nusamedia, 2004), hlm. 24.

David Fraser, *Lawyers, Guns and Money, Economics and Ideology on The Money Trail*. Yang dimuat dalam: *Jurnal Hukum Bisnis* Volume 22 No. 3 Tahun 2003.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka. 1989)

Financial Intelligent Unit di AS diberi nama FinCen (Financial Crime Enforcement Network), Thailand menyebutnya AMLO (Anti Money Laundering Office), di Kanada FINTRAC (Financial Transaction & Report Anaysis Centre), dan Auatrac (Australian Transaction and Analysis Centre) Group, 2008), hlm. 7

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008) hlm.7

Heru Sutadi, dikutip dalam Abdul Wahid. Mohamad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Refika Aditama,Bandung 2005) hal 70 hlm. 4.

J. Milnes Holden. *The Law and Practice of Banking Volume 1: Banker & Customer* (Pitman: 1980), hal 319.

JE, Sahetapy, *Hukum Pidana* (Yogyakarta : Penerbit Liberty, 1992). Hal.84

Jeffiy Robinson, *The Laundryman*. (Simon & Schuster, 1994). hal.3

Juhaya S Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (CV.Pustaka Setia Bandung. 2014)
hlm.178

Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 2.

Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Iblam, 2003), hlm. 229. Universitas
Indonesia

Muhammad Djumhana, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, Cet. Pertama,
(Bandung: PT.

Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori-Teri dan Kebijakan Pidana* (Bandung,penerbit
alumni, 1984) hal.116

Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern* (Bandung PT. Citra Aditya Bakti, 2011,
hal. 83 - 84

N.H.T.Siahaan, *Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan*, cet.l, (Jakarta:
Pustaka Sinar Harapan, 2002), hal.6.

Pamela H. Bucy, *White Collar Crime: Cases and Materials*, (St. Paul, Minn: West
Publishing Co, 1992),hal. 128

Penyebutan PPATK secara internasional adalah INTRAC (Indonesian Transaction
Report and Analysis Centre)

Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Ps.
1 butir 5. Press, 1996), hlm. 22 Pustaka, 1989)

Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet. Kedua, (Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 2003), hlm. 14

Retnowulan Sutantio, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Hukum Perbankan*, Seri Varia Yustisia 1, 1996, hal. 11.

Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Mandar Maju ; Bandung 1995). hal 83

Ronni Prasetya, *Tinjauan Hukum Perlindungan Nasabah Korban Kejahatan Perbankan* (Jakarta; Prestasi Pustaka, 2010) hal.1

Santoso, T., Chandra, R., Sinaga, A.C., Muhajir, M. dan Mardiah, S., *Panduan Investigasi Dan Penuntutan Dengan Pendekatan Hukum Terpadu*, Bogor: Cifor, 2011, hal 48.

Sarah N. Welling, *Smurfs, Money Laundering, and The United States Criminal Federal Law*. Yang dimuat dalam: Jurnal Hukum Bisnis Volume 22 No. 3 Tahun 2003. hal.5.

Satjipto Rahardjo, *Pendayagunaan Sosiologi Hukum untuk Memahami Proses-proses dalam Konteks Pembangunan dan Globalisasi*, Jurnal Hukum, Nomor 7 Vol. 4, 1997.

Sri Mamudji et.al. *Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*. (Depok : Badan Penerbit Alumni, 2005) hal. 29-30

Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang penemuan Hukum*, dan *Konsorsium Ilmu Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 4.

T. Guritno, *Kamus Perbankan dan Bisnis*, Cet. Kedua, (Yogyakarta: Gajah Mada University

Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Bernard L Tanya, Yoan Simanjuntak dan Markus Hage, Genta Publishing, 2010, halaman 212.

US Government, Secretary of The Treasury and Attorney General. *The National Money Laundering Strategy 2000*, Maret 2000, hal.6.

Webster Dictionary

Yunus Husein, "PPATK: Tugas, Wewenang dan Peranannya dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang," (Makalah disampaikan pada Seminar Sehari Memahami UU RI No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta, 6 Mei 2003)

Zainal Asikin, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997),

Peraturan Perundang Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 UD
Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP),
UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
UU RI No 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana,
Undang Undang RI No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,
UU No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman,
Undang Undang No.8 tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 40 – 44

Indonesia, *Undang-undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No 15 Tahun 2002, LN No. 30 Tahun 2002, TLN No. 4191, pasal 25 ayat (2)
Indonesia, *Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia*, UU No. 3 Tahun 2004, LN No. 7 Tahun 2004, TLN No. 4357, Penjelasan Ps. 7 ayat (1).

Indonesia, Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, UU No. 3 Tahun 2004, LN No. 7 Tahun 2004, TLN No. 4357, Ps. 1 ayat (2).

Indonesia, *Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Ps. 1 butir 7. Internasional Indonesia

Indonesia, Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 25 Tahun 2003, LN No. 108 tahun 2003, TLN No. 4324, pasal 1 butir 5.

Putusan Pengadilan :

Putusan Pengadilan Negeri Bogor, Perkara No: 341/Pid.B/2014/PN.Bgr

Tuntutan Jaksa penuntut Umum

Perkara No: 341/Pid.B/2014/PN.Bgr

Situs Internet :

Situs www.hukumonline.com

Situs www.detik.com

Situs www.wikipedia.com

Situs www.google.com

Situs www.legalitas.org.

[http://www.bi.go.id/web/id/Publikasi/Laporan+Keuangan+Publikasi+Bank/Alama
t+Bank/Alamat](http://www.bi.go.id/web/id/Publikasi/Laporan+Keuangan+Publikasi+Bank/Alamat+Bank/Alamat)

[http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c47cc2381f7a/Talk!hukumonline-
discussion](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c47cc2381f7a/Talk!hukumonline-discussion). Diakses pada tanggal 21 November 2017.

www.legalitas.org. Hukum Progresif : Upaya Untuk Mewujudkan Ilmu Hukum
Menjadi Sebenar Ilmu", dalam diakses pada tanggal 5 Februari 2011.

www.postel.go.id diakses 5 Desember 2017